



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. TRUBUS SURAHTO**, Umur 58 Tahun, Alamat Jalan Dipanjaitan Lorong Lama III No 688 RT 009 RW 003 Kel. Bagus kuning Kecamatan Plaju kota Palembang ;
2. **Hj. TATI NURHAYATI**, Umur 60 Tahun, Alamat Jalan Dipanjaitan Lorong Lama III No 688 RT 009 RW 003 Kel. Bagus kuning Kecamatan Plaju kota Palembang ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Achmad Azhari, S.H., Paulu Rosi, S.H., Martha SA Hutabarat, S.H.,M.H.**, dan **Tara Febri Ramadan, S.H.,M.H.** kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Alumni Musi Berstau beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.433 (Ruko PT Ali) Kelurahan I Ulu Kecamatan Kertapati Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1127/SK 2021/PN Plg pada tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut.....**Para Penggugat ;**

**LAWAN**

**Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912**, yang beralamat di Wisma Bumiputera Lt.17-21 Jalan Jenderal Sudirman KAv. 75 Jakarta Cq Cabang Plaju yang beralamat di Jalan DI Panjaitan No.99 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register perkara No.45/Pdt.GS./2021/PN.Plg, pada pokok mendalilkan ;

1. Bahwa Para Penggugat berstatus suami-isteri adalah pemegang polis yang sah dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang mana Para Penggugat menjadi nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Berdasarkan surat permintaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dari H. Trubus Surahto Dan Hj. Tuti Nurhayati sebagai pemegang Polis sekaligus bertanggung sebagaimana tertera dalam Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 1 September 2004





dengan Nomor Polis: 200444988 An H. Trubus Surahto dan pada tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Polis : 207100929897 An Hj. Tati Nurhayati ;

2. Bahwa dalam rincian Polis An.H.Trubus Surahto selaku Penggugat 1 mulai/masa Asuransi pada tanggal 01 September 2004 selama 15 tahun dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) pertanggungan dibayarkan jika tertanggung hidup sampai 01 September 2019 atau meninggal sebelumnya. Jumlah uang premi dasar sebesar Rp. 1.125.800,00 dan jumlah premi sebesar Rp. 1.125.800,00 Selanjutnya dalam rincian polis An.Hj Tati Nurhayati selaku Penggugat II mulai/masa Asuransi pada tanggal 29 Maret 2007 selama 12 tahun dengan uang pertanggungan sebesar \$ 2.500,00 Uang pertanggungan dibayarkan jika tertanggung hidup sampai 29 Maret 2019 atau meninggal sebelumnya. Premi dasar sebesar \$ 2.500,00 Dan jumlah premi sebesar \$2.770,00 ;

3. Bahwa Para Penggugat mengajukan proses klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Nomor polis : 2004449888 yang diajukan tanggal 04 Oktober 2010 An.Pemegang Polis H. Trubus Surahto di PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Plaju, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 wilayah Sumatera Selatan dan Nomor polis: 207100929897 yang diajukan tanggal 22 April 2019 An.Pemegang polis Hj.Tati Nurhayati di PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Plaju. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 wilayah Sumatera Selatan Kepada Tergugat dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan serta menyerahkan polis asli, kwitansi asli, fotocopy ktp kepada Tergugat . Tanda terima pada tanggal 13 Oktober 2019 An. Trubus Surahto dan Pada tanggal 16 April 2019 An. Hj. Tati Nurhayati ;

4. Bahwa selanjutnya Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk memberikan Nomor rekening para Penggugat klaim yang diajukan tersebut akan dibayar, maka Penggugat mengirimkan rekening banknya ;

5. Bahwa para Penggugat mengecek kembali saldo dalam rekening dengan harapan uang tersebut di kirim oleh pihak Tergugat, ternyata sampai saat ini uang tersebut belum juga di transfer atau di berikan kepada para Penggugat ;

6. Bahwa pada tanggal 6 November 2019 Kepala Adm wilayah Palembang menerbitkan Surat Nomor: 1101-2/KW-PLG/DIRKEU/KLAIM/XI/2019 Perihal Permohonan Klaim Habis Kontrak Nominal Besar Nomor Polis 2004449888 An H. Trubus Surahto dengan rincian sebagai berikut :





No	NOPOL	PEMEGANG POLIS	Jenis Klaim	Tanggal Pengajuan	Nominal	KC
1	200444988 8	H.TRUBUS SURAHTO	HK	04/10/2019	95.290.500	PLAJ U
2	207100929 897	TATI NURHAYATI	HK	22/04/2019	39.767.850	PLAJ U
Jumlah					134.767.350	

Dalam surat tersebut menjelaskan kondisi likuiditas perusahaan yang mana sampai saat ini masih dalam proses perbaikan Dan telah melakukan percobaan melakukan alternatif subsidi silang kuota dari cabang lainnya untuk menyelesaikan klaim pemegang polis tersebut, untuk saat ini sangatlah sulit untuk dilakukan karena banyaknya klaim yang pending ;

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Kepala Adm Wilayah Palembang menerbitkan kembali surat Nomor : 195-2/KW -PLG/ DIRTEK/KLAIM/IV/ 2020 Perihal Permohonan Klaim Kontrak Priorities dalam surat tersebut telah memberikan **penjelasan yang sama pada surat sebelumnya mengenai kondisi likuiditas perusahaan yang masih dalam proses perbaikan ;**
2. Bahwa peserta Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 keseluruhannya masih membayar premi setiap bulannya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 masih melakukan penagihan pada semua peserta Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Akan tetapi sampai detik ini para penggugat belum mendapat haknya berupa uang klaim Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 yang telah jatuh tempo ;
3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 melalui kuasa hukum Para Penggugat mengirimkan surat undangan Somasi pertama kepada pihak tergugat dikarenakan sampai saat ini proses pencairan Dana klaim Asuransi atas nama H. Trubus Surahto Dan Hj. Tati Nurhayati tidak kunjung terealisasi dan tidak ada kejelasan kapan akan dicairkan ;
4. Bahwa mengenai Somasi pertama tidak ditanggapi pihak Tergugat, maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat undangan Somasi kedua kepada Tergugat pada tanggal 11 Juni 2020 namun tidak ada tanggapan dari Pihak Tergugat ;
5. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat telah cederai janji (Wanprestasi) atas apa yang telah disepakati dalam polis program PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Nomor polis : 2004449888 An. H. Trubus Surahto dan Nomor polis :





207100929897 An Hj. Tati Nurhayati, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1234 KUHPdata, Tergugat berkewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut ;

**6.** Bahwa adapun kerugian Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut :

Kerugian Materil:

- a. Uang Pertanggungan berdasarkan No Polis: 2004449888 An. H. Trubus Surahto sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan uang pertanggungan dengan Nomor polis: 207100929897 An Hj. Tati Nurhayati sebesar \$ 2.500,00 ;
- b. Uang pertanggungan hidup sampai meninggal No Polis: 2004449888 An.H. Trubus Surahto sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan uang pertanggungan hidup sampai meninggal Nomor polis: 207100929897 An.Hj. Tati Nurhayati sebesar \$ 2.500,00 ;
- c. Bunga sebesar 10% perbulan terhitung Para Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat tanggal 04 Oktober 2019 polis An.H. Trubus Surahto dan pada tanggal 22 April 2019 polis An.Hj. Tati Nurhayati, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibanya secara keseluruhan ;

Kerugian immateril :

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud., maka jelas sangat Mengganggu pikiran para penggugat, baik secara Pikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana Penggugat harus bolak balik ke PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Plaju dan untuk mengurus klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usahanya, Maka kerugian tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;

1. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusion*) maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak Terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yaitu Gedung Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 wilayah Sumatera Selatan beserta isinya yang beralamat Dijalan Jalan Di Panjaitan No 99 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang ;





2. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat di pertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun verzet, banding, Kasasi maupun upaya-upaya Hukum lainnya ;

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang tertuang dalam Polis Asuransi Jiwa Bersama bumiputera 1912 dengan Nomor Polis : 2004449888 An. H. Trubus Surahtoserta Nomor Polis : 207100929897 An. Hj Tati Nurhayati dan pertanggungungan adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah cedera janji (Wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam polis ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat yaitu :
  - a. Uang Pertanggungungan berdasarkan No Polis: 2004449888 An.H. Trubus Surahto sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Dan uang pertanggungungan dengan Nomor polis: 207100929897 An.Hj. Tati Nurhayati sebesar \$ 2.500,00 ;
  - b. Uang pertanggungungan hidup sampai meninggal No Polis: 2004449888 An.H. Trubus Surahto sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan uang pertanggungungan hidup sampai meninggal Nomor Polis: 207100929897 An Hj. Tati Nurhayati sebesar \$ 2.500,00 ;
  - c. Bunga sebesar 10% perbulan terhitung Para Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat tanggal 04 Oktober 2019 polis An.H. Trubus Surahto dan pada tanggal 22 April 2019 polis An.Hj. Tati Nurhayati, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibanya secara keseluruhan. dan kerugian immateril sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini ;





6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang telah diletakkan diatas harta benda dan milik Tergugat berupa: Gedung Bumi Putera 1912 beserta isinya yang beralamat di jalan Di Panjaitan No 99 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang ;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad) ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ExAequoEt Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, dengan risalah panggilan tertanggal 28 Juni 2021 dan tanggal 5 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan pasal 13 Perma No.2 tahun 2015 tersebut maka perkara akan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan akan diperiksa dan diputus secara verstek, maka ketentuan pasal 154 Rbg tentang perdamaian tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi KTP an H. Trubus Surahto, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi KTP an. Hj Tati Nurhayati, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tanggal 1 September 2004 dengan Nomor Polis: 207100929897 An. H.Trubus Surahto,SE, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Polis : 207100929897 An. Hj. Tati Nurhayati,SE, selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Status Akhir Proses Klaim An. H. Trubus Surahto,S.E, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

6. Fotokopi Status Akhir Proses Klaimn An. Hj. Tati Nurhayati,S.E, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

7. Fotokopi Permohonan Klaim Habis Kontrak Nominal Besar Nopol 2004449888 A/N. H.Trubus Surahto Nomor: 1101-2/KW-PLG/DIREKEU/KLAIM/XI/2019, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

8. Fotokopi Permohonan Klaim Habis Kontrak Prioritas Nomor: 195-2/KW-PLG/DIRTEK/KLAIM/IV/2020, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

9. Fotokopi Tanda Terima Berkas Polis Asli dan Berkas Pendukung Lainnya AN. H.Trubus Surahto Tanggal 03 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

10. Fotokopi Tanda Terima Polis Asli dan Berkas Pendukung Lainnya AN. Hj. Tati Nurhayati Tanggal 16 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti P-1, P-2, P-9 dan P-10 tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, kecuali bukti-bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 adalah Fotokopi dari fotokopi, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan fotokopi surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 12 Juli 2021, yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan baik yang dicatat maupun yang dilampirkan di dalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.GS/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** Pihak Penggugat yang memohon untuk “Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya” haruslah ditangguhkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut masih digantungkan dengan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Para Penggugat dalam **Petitum angka 1** terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum dibawahnya untuk kesempurnaan petitum Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** Pihak Penggugat yang memohon “Menyatakan bahwa Perjanjian PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang tertuang dalam Polis Asuransi Jiwa Bersama bumiputera 1912 dengan Nomor Polis : 2004449888 An. H. Trubus Surahtoserta Nomor Polis : 207100929897 An. Hj Tati Nurhayati dan pertanggungungan adalah sah dan mengikat menurut hukum” hal ini berdasarkan **bukti surat P-3** sampai dengan **bukti surat P-6**, identik dengan **bukti surat P-9** yaitu Tanda Terima Berkas Polis Asli dan Berkas Pendukung Lainnya AN. H. Trubus Surahto Tanggal 03 Oktober 2019, serta **bukti surat P-10** yaitu Tanda Terima Polis Asli dan Berkas Pendukung Lainnya AN. Hj. Tati Nurhayati Tanggal 16 April 2019, bahwa benar Para Penggugat berstatus suami-isteri adalah pemegang polis yang sah dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang mana Para Penggugat menjadi nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Berdasarkan surat permintaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dari H. Trubus Surahto Dan Hj. Tuti Nurhayati sebagai pemegang Polis sekaligus bertanggung sebagaimana tertera dalam Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 1 September 2004 dengan Nomor Polis: 200444988 An H. Trubus Surahto dan pada tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Polis : 207100929897 An Hj. Tati Nurhayati, sedangkan Tergugat adalah pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar klaim Asuransi yang telah jatuh tempo kepada Para Penggugat, maka terhadap petitum **angka 2** Pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** Pihak Penggugat yang memohon “Menyatakan Tergugat telah cedera janji (Wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam polis” hal ini berdasarkan bukti surat **P-7** yaitu Permohonan Klaim Habis Kontrak Nominal Besar Nopol 2004449888 A/N. H. Trubus Surahto Nomor : 1101-2/KW-PLG/DIREKEU/KLAIM/XI/2019 dan bukti surat **P-8** yaitu Permohonan Klaim Habis Kontrak Prioritas Nomor : 195-2/KW-PLG/DIRTEK/KLAIM/IV/2020, identik dengan **bukti surat P-9** yaitu Tanda Terima Berkas Polis Asli dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.GS/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berkas Pendukung Lainnya AN. H. Trubus Surahto Tanggal 03 Oktober 2019, serta **bukti surat P-10** yaitu Tanda Terima Polis Asli dan Berkas Pendukung Lainnya AN. Hj. Tati Nurhayati Tanggal 16 April 2019, bahwa benar Para Penggugat mengajukan proses klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Nomor polis : 2004449888 yang diajukan tanggal 04 Oktober 2010 An.Pemegang Polis H. Trubus Surahto di PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Plaju, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 wilayah Sumatera Selatan dan Nomor polis: 207100929897 yang diajukan tanggal 22 April 2019 An.Pemegang polis Hj.Tati Nurhayati di PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Plaju. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 wilayah Sumatera Selatan Kepada Tergugat dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan serta menyerahkan polis asli, kwitansi asli, fotocopy ktp kepada Tergugat . Tanda terima pada tanggal 13 Oktober 2019 An. Trubus Surahto dan Pada tanggal 16 April 2019 An. Hj. Tati Nurhayati dan selanjutnya Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk memberikan Nomor rekening Para Penggugat klaim yang diajukan tersebut akan dibayar, maka Penggugat mengirimkan rekening banknya, lalu Para Penggugat mengecek kembali saldo dalam rekening dengan harapan uang tersebut di kirim oleh pihak Tergugat, ternyata sampai saat ini uang tersebut belum juga di transfer atau di berikan kepada Para Penggugat, maka terhadap **petitum angka 3 Pihak Penggugat dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** Pihak Penggugat yang memohon "Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat yaitu :

- a. Uang Pertanggungan berdasarkan No Polis: 2004449888 An.H. Trubus Surahto sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Dan uang pertanggungan dengan Nomor polis: 207100929897 An.Hj. Tati Nurhayati sebesar \$ 2.500,00 ;
- b. Uang pertanggungan hidup sampai meninggal No Polis: 2004449888 An.H. Trubus Surahto sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan uang pertanggungan hidup sampai meninggal Nomor Polis: 207100929897 An Hj. Tati Nurhayati sebesar \$ 2.500,00 ;
- c. Bunga sebesar 10% perbulan dihitung Para Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat tanggal 04 Oktober 2019 polis An. H. Trubus Surahto dan pada tanggal 22 April 2019 polis An.Hj. Tati Nurhayati, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibanya secara keseluruhan. dan kerugian immateril sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berdasarkan bukti surat **bukti surat P-3** sampai dengan bukti **surat P-8** identik dengan **bukti surat P-9** yaitu Tanda Terima Berkas Polis Asli dan Berkas Pendukung Lainnya AN. H. Trubus Surahto Tanggal 03 Oktober 2019, serta **bukti surat P-10** yaitu Tanda Terima Polis Asli dan Berkas Pendukung Lainnya AN. Hj. Tati Nurhayati Tanggal 16 April 2019, bahwa benar Para Penggugat berstatus suami-isteri adalah pemegang polis yang sah dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang mana Para Penggugat menjadi nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Berdasarkan surat permintaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dari H. Trubus Surahto Dan Hj. Tati Nurhayati sebagai pemegang Polis sekaligus bertanggung sebagaimana tertera dalam Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 1 September 2004 dengan Nomor Polis : 200444988 An H. Trubus Surahto dan pada tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Polis : 207100929897 An Hj. Tati Nurhayati dan dalam rincian Polis An.H.Trubus Surahto selaku Penggugat 1 mulai/masa Asuransi pada tanggal 01 September 2004 selama 15 tahun dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) pertanggungan dibayarkan jika tertanggung hidup sampai 01 September 2019 atau meninggal sebelumnya. Jumlah uang premi dasar sebesar Rp. 1.125.800,00 dan jumlah premi sebesar Rp. 1.125.800,00 Selanjutnya dalam rincian polis An.Hj Tati Nurhayati selaku Penggugat II mulai/masa Asuransi pada tanggal 29 Maret 2007 selama 12 tahun dengan uang pertanggungan sebesar \$ 2.500,00 Uang pertanggungan dibayarkan jika tertanggung hidup sampai 29 Maret 2019 atau meninggal sebelumnya. Premi dasar sebesar \$ 2.500,00 dan jumlah premi sebesar \$2.770,00, maka terhadap petitum **angka 4 (poin a dan b)** Pihak Penggugat dapat dikabulkan, sedangkan terhadap petitum **angka 4 (poin c)** yaitu untuk membayar bunga sebesar 10% perbulan terhitung Para Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat tanggal 04 Oktober 2019 polis An. H. Trubus Surahto dan pada tanggal 22 April 2019 polis An.Hj. Tati Nurhayati, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibanya secara keseluruhan. dan kerugian immateril sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), maka menurut Pengadilan terhadap petitum tersebut tidak diperincikan dengan jelas oleh Para Penggugat maka terhadap petitum **angka 4 (poin c)** tidak dapat dikabulkan, sehingga terhadap **petitum angka 4 Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian** ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 5** Pihak Penggugat yang memohon untuk "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.GS/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini” hal mana tidak dapat dikabulkan oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tentang gagal bayar klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Nomor polis : 2004449888 yang diajukan tanggal 04 Oktober 2010 An.Pemegang Polis H. Trubus Surahto di PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Plaju, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 wilayah Sumatera Selatan dan Nomor polis: 207100929897 yang diajukan tanggal 22 April 2019 An.Pemegang polis Hj.Tati Nurhayati di PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Plaju. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 wilayah Sumatera Selatan Kepada Tergugat dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan serta menyerahkan polis asli, kwitansi asli, fotocopy ktp kepada Tergugat . Tanda terima pada tanggal 13 Oktober 2019 An. Trubus Surahto dan Pada tanggal 16 April 2019 An. Hj. Tati Nurhayati, maka terhadap **petitum angka 5 Para Penggugat tidak dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 6** Pihak Penggugat yang memohon untuk “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang telah diletakkan diatas harta benda dan milik Tergugat berupa: Gedung Bumi Putera 1912 beserta isinya yang beralamat di jalan Di Panjaitan No 99 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang” oleh karena hingga putusan ini dijatuhkan tidak ditindak lanjuti oleh Penggugat maka terhadap **petitum angka 6 tidak dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 7** Pihak Penggugat yang memohon untuk “Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad)” oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tentang gagal bayar klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Nomor polis : 2004449888 yang diajukan tanggal 04 Oktober 2010 An. Pemegang Polis H. Trubus Surahto dan Nomor polis : 207100929897 yang diajukan tanggal 22 April 2019 An. Pemegang polis Hj.Tati Nurhayati, sehingga Tergugat telah cederai janji (Wanprestasi) atas apa yang telah disepakati dalam polis tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1234 KUHPerdata, maka terhadap **petitum angka 7 Para Penggugat tidak dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga **petitum angka 8, Penggugat dapat dikabulkan ;**





Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat **P-1** dan bukti surat **P-2**, menurut hukum tidak ada relevansinya maka harus dikesampingkan ;

Memperhatikan, Pasal 1313 Pasal 1320 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang tertuang dalam Polis Asuransi Jiwa Bersama bumiputera 1912 dengan Nomor Polis : 2004449888 An. H. Trubus Surahtoserta Nomor Polis : 207100929897 An. Hj Tati Nurhayati dan pertanggungan adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
4. Menyatakan Tergugat telah cedera janji (Wanprestasi) untuk melak-sanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam polis ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat yaitu :
  - Uang Pertanggungan berdasarkan No Polis: 2004449888 An. H. Trubus Surahto sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Dan uang pertanggungan dengan Nomor polis: 207100929897 An.Hj. Tati Nurhayati sebesar \$ 2.500,00 ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **19 Juli 2021**, oleh kami **SAID HUSEIN, S.H, M.H**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Plg tanggal 14 Juni 2021, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, **Yelvi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,





**Yelvi, S.H.**

**SAID HUSEIN, S.H, M.H.**

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	75.000,00
- Biaya Penggilaan	Rp	450.000,00
- PNBP Relaa	Rp	20.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Pbt. Putusan	Rp	150.000,00
- PNBP Putusan	Rp	10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h**

**Rp. 765.000.00**

**(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;**